

GUGATAN GANTI RUGI DALAM PERKARA PENIPUAN MELALUI PERADILAN PERDATA

Muklis Suhendro¹

¹Fakultas Hukum Universitas Yos Soedarmo Surabaya
Email: suhendrojuni15@gmail.com

ABSTRAK

Dewasa ini banyak kasus tindak penipuan yang mengakibatkan kerugian oleh beberapa masyarakat. Namun hakim juga tidak dapat memerintahkan pelaku tindak pidana penipuan untuk melakukan ganti rugi, mengingat hal tersebut adalah ranah peradilan perdata. Selain itu berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman hakim dilarang memutuskan perkara diluar tuntutan. Ketidak fahaman masyarakat tentang masing-masing peradilan di Indonesia membuat terjadinya kesalah fahaman terjadi. Seringkali masyarakat beranggapan bahwa tidak bisa mendapatkan ganti rugi atas tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh tersangka. Namun jika dilihat secara mendalam, sebenarnya masyarakat bisa mendapatkan ganti rugi tersebut dengan cara melakukan gugatan melalui peradilan perdata. Dasar hukum yang digunakan untuk melakukan gugatan kepada pelaku penipuan bukanlah pasal 378 KUHP ataupun Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik, melainkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Berikut isi dari pasal 1365 KUHPerdata. Untuk melakukan gugatan perdata dalam kasus penipuan sebaiknya korban melakukan gugatan pidana terlebih dahulu. Kemudian hasil putusan peradilan pidana dijadikan alat bukti tertulis pada gugatan perdata. Dengan demikian maka korban tidak dengan susah melakukan pembuktian.

Kata Kunci: Penipuan, Perdilan Perdata.

ABSTRACT

Today there are many cases of fraud that result in losses by some people. However, the judge also cannot order the perpetrators of the crime of fraud to make compensation, considering that this is the realm of civil justice. In addition, based on the Law on Judicial Powers, judges are prohibited from deciding cases outside the demands. The public's lack of understanding about each judiciary in Indonesia causes misunderstandings to occur. Often people assume that they cannot get compensation for the criminal act of fraud committed by the suspect. However, if viewed in depth, the community can actually get the compensation by filing a lawsuit through the civil court. The legal basis used to file a lawsuit against fraud perpetrators is not article 378 of the Criminal Code or the Information and Electronic Technology Law, but article 1365 of the Civil Code (hereinafter referred to as the Civil Code). The following is the content of Article 1365 of the Civil Code. To file a civil lawsuit in a fraud case, the victim should file a criminal lawsuit first. Then the results of criminal court decisions are used as written evidence in civil lawsuits. Thus, the victim is not difficult to prove.

Keywords: Fraud, Civil Court.

PENDAHULUAN

Pada beberapa tahun kebelakang banyak negara-negara yang mengalami krisis ekonomi yang disebabkan adanya virus Covid-19. Krisis ekonomi yang muncul karena adanya virus covid-19 menyerang beberapa negara maju dan negara berkembang. Selain berdampak pada beberapa negara maju dan berkembang krisis ekonomi tersebut memiliki dampak negatif pada beberapa masyarakat, baik dari kalangan menengah keatas, ataupun kalangan menengah kebawah. Banyak perusahaan-perusahaan yang harus gulung tikar

(bangkrut) dan banyak pula beberapa karyawan yang bekerja pada sebuah perusahaan harus kehilangan mata pencariannya. Dampak dari adanya virus covid-19 sangatlah besar, selain berpengaruh pada perekonomian virus tersebut mempengaruhi pada meningkatnya beberapa kejahatan. Diantaranya kejahatan pencurian, pembunuhan, hingga penipuan.

Kejahatan yang sangat sering terjadi pada era pandemi covid-19 adalah kejahatan penipuan. Dimana banyak oknum yang mencoba melakukan tindak pidana penipuan dengan berbagai macam cara ataupun berbagai macam modus. Modus oknum melakukan tindak pidana penipuan diantaranya dengan cara investasi, arisan, jual beli, penggandaan uang dan lain-lain. Pada intinya, beberapa oknum tindak pidana penipuan tersebut menjanjikan pada korban akan mendapatkan beberapa keuntungan setelah mengikuti arahan dari oknum pelaku tindak pidana penipuan. Setelah para korban mengikuti arahan para oknum tindak pidana penipuan, disaat itulah terjadinya proses tindak pidana penipuan hingga membuat para korban mengalami kerugian.

Maraknya tindak pidana penipuan membuat beberapa masyarakat di Indonesia merasa resah. Dewasa ini banyak tindak pidana penipuan didasari modus investasi ataupun arisan online. Keterbatasan manusia untuk melakukan kegiatan sosial dijadikan alasan untuk menarik para korban untuk ikut serta dalam investasi ataupun arisan online. Selain itu penawaran keuntungan yang sangat besar, nyatanya dapat membuat para korban tergiur untuk mengikuti investasi ataupun arisan online yang berujung pada tindak pidana penipuan. Salah satu kasus tindak pidana penipuan yang sangat ramai dibicarakan adalah kasus Binomo yang menyeret Doni Salmanan, dan Indra Kenz menjadi tersangka.

Doni Salmanan dan Indra Kenz melakukan tindak pidana penipuan dengan menawarkan aplikasi investasi Binomo yang dapat memberi keuntungan yang sangat besar bagi siapapun yang menggunakan aplikasi tersebut. Selain itu Doni Salmanan dan Indra Kenz juga berusaha untuk memamerkan beberapa barang-barang pribadinya yang berharga cukup mahal untuk menarik konsumen. Namun nyatanya setelah adanya pengaduan dan dilakukan penyelidikan oleh kepolisian Doni Salmanan dan Indra Kenz terbukti melakukan tindak pidana penipuan dengan menggunakan aplikasi Binomo. Dikabarkan ada beberapa korban yang telah mengalami kerugian yang sangat besar akibat tindakan yang dilakukan oleh Doni Salmanan dan Indra Kenz.

Tindak pidana penipuan tidak hanya bermodus pada investasi trading saja, namun akhir-akhir ini ditemukan adanya tindak pidana penipuan di kota Surabaya yang berkedok arisan online. Dalam kasus ini Magda Florensia alias Sabita menjadi tersangka tindak pidana penipuan. Pada kasus ini tersangka dianggap telah mengubah atau memanipulasi dokumen elektronik untuk melakukan penipuan pada korban. Setelah melalui proses peradilan, pada akhirnya hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 2 bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 kepada tersangka.

Melihat beberapa contoh kasus tindak pidana penipuan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa kasus tindak pidana penipuan diselesaikan melalui peradilan pidana. Dimana dalam peradilan pidana hakim hanya dapat memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana penipuan, tanpa memerintahkan pelaku tindak pidana penipuan untuk melakukan ganti rugi. Sedangkan disisi lain tidak dapat dipungkiri para korban sejatinya juga menginginkan uangnya kembali. Namun hakim juga tidak dapat memerintahkan pelaku tindak pidana penipuan untuk melakukan ganti rugi, mengingat hal tersebut adalah ranah peradilan perdata. Selain itu berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman hakim dilarang memutuskan perkara diluar tuntutan.

Ketidak fahaman masyarakat tentang masing-masing peradilan di Indonesia membuat terjadinya kesalah fahaman terjadi. Seringkali masyarakat beranggapan bahwa tidak bisa mendapatkan ganti rugi atas tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh tersangka. Namun jika dilihat secara mendalam, sebenarnya masyarakat bisa mendapatkan ganti rugi tersebut dengan cara melakukan gugatan melalui peradilan perdata. Melihat permasalahan tersebut penulis tertarik membuat karya tulis berjudul “GUGATAN GANTI RUGI DALAM PERKARA PENIPUAN MELALUI PERADILAN PERDATA”.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode normatif. Dari fakta-fakta dilapangan akan dicari permasalahan yang muncul dalam gugatan ganti rugi dalam perkara penipuan melalui peradilan perdata. Kemudian permasalahan tersebut akan dielaborasi dengan beberapa sumber hukum pidana diantaranya perturan perundang-undangan; dogmatika hukum; teori hukum; dan doktrin mengenai hukum pidana. Dengan

begitu akan ditemukan sebuah solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan mengenai penegakan tindak pidana prostitusi online.

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (Law in the book) dengan hukum yang ada dilapangan (Law in the action). Dengan begitu dalam pembahasan yang ada dalam ini pada awalnya akan membahas mengenai hukum yang tertulis yang diambil dari beberapa sumber hukum. Selanjutnya penelitian ini akan membahas mengenai hukum yang berlaku dilapangan. Ketika ditemukan ketidak selarasan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang ada dilapangan maka hal tersebut menjadi titik permasalahan.

Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa sumber hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian dapat ditemukan beberapa solusi yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan ketika sebuah solusi masih bertentangan dengan hukum maka akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara Penipuan Melalui Peradilan Perdata

Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia telah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum sebagai kedaulatan tertinggi pada Negara Indonesia atau yang biasa disebut *Supremacy of law*. Dalam perspektif supremasi hukum (supremacy of law), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Melihat pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa segala bentuk permasalahan harus diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Rescue Pound dalam teorinya *Law as a tool of social engineering and social controle* hukum adalah alat kontrol sosial yang berfungsi sebagai alat pengawasan dan alat untuk mengubah perilaku masyarakat yang buruk menjadi baik. Menilik pernyataan Rescue Pound maka dapat disimpulkan bahwa hukum mempunyai peranan penting dalam dinamisasi sosial. Selain itu dengan menggaris bawahi alat untuk mengubah perilaku masyarakat, maka

dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan alat yang tepat untuk menyelesaikan beberapa permasalahan.

Hukum memanglah salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu dengan adanya hukum maka terciptanya rasa aman dan rasa nyaman kepada masyarakat. Namun pada akhir-akhir ini sempat dihebohkan mengenai permasalahan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh beberapa oknum. Hal tersebut memunculkan beberapa keresahana bagi beberapa kalangan mesyarakat. Oleh karena itu besar harapan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dan pengem-balian ganti rugi atas uang yang ditupu oleh beberapa oknum. Mengingat dari beberapa kasus yang telah diputus oleh pengadilan, hakim hanya memberikan sanksi pidana kepada beberapa oknum pelaku tindak pidana penipuan.

Tindak pidana penipuan adalah salah satu tindak pidana yang masih terjadi di indonesia. Dalam beberapa putusan hakim memang hanya memberikan sanksi pidana bagi oknum pelaku tindak pidana. Jika ditilik ulang dalam beberapa putusan, hal ini bisa dianggap wajar dan hakimpun tidak bisa disalahkan. Hali ini dikarenakan hakim tidak diperbolehkan memberikan putusan diluar dakwaan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”). Selain itu hakim juga Tidak diperkenankan memberikan putusan pembedaan yang jenis pidananya (*strafsoort*) tidak ada acuannya dalam KUHP, atau peraturan pidana di luar KUHP. Sedangkan selama ini tindak pidana penipuan hanya digugat atau dituntut melalui peradilan pidana. Dengan begitu maka masyarakat tidak dapat menyalahkan hakim ketika hakim hanya memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan.

Masyarakat di indonesia masih banyak yang tidak mengerti mengenai gugatan tindak pidana penipuan melalui peradilan perdata. Salah satu contoh kasus adalah terjadi di Surabaya dimana adanya korban tindak pidana penipuan yang melakukan gugatan pada peradilan Pidana di Pengadilan Negri Surabaya. Dimana dalam tuntutananya korban mengajukan dikembali-kannya uang yang telah ditipu oleh tersangka. Namun hakim tidak bisa mengabulkan permintaan tersebut dikarenakan hal itu masuk dalam ranah hukum privat (hukum perdata).

Peradilan perdata adalah salah satu jalan yang tepat jika korban penipuan jual beli tanah menginginkan uang yang telah dikeluarkan kembali. Mengingat dalam sistem hukum

pidana hanya memberikan sanksi pidana terhadap pelaku penipuan jual beli tanah. Namun dasar hukum yang digunakan untuk melakukan gugatan kepada pelaku penipuan bukanlah pasal 378 KUHP ataupun Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik, melainkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Berikut isi dari pasal 1365 KUHPerdata:

“setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.”

Penyelesaian Sengketa Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara Penipuan Melalui Peradilan Perdata

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem hukum *civil law*, dimana dalam sistem hukum ini yang dikedepankan adalah kepastian hukum. Salah satu bukti adalah Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana tidak ada seseorang yang bisa diberikan sanksi jika tidak ada peraturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilakukan. Hal tersebut juga terjadi dalam permasalahan tindak pidana penipuan, dimana seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan maka tidak bisa diberikan sanksi melebihi hukuman maksimal. Hal ini yang menjadi dasar mengapa hakim tidak bisa memberikan putusan yang berisi pengembalian ganti rugi dalam putusan pidana.

Korban tindak pidana penipuan yang telah kehilangan beberapa uangnya, sudah selayaknya untuk meminta ganti rugi atas perbuatan pelaku tindak pidana penipuan. Namun ganti rugi tersebut juga tidak bisa dituangkan dalam putusan pidana. Oleh karena itu korban tindak pidana penipuan harus melakukan gugatan melalui peradilan perdata jika ingin uangnya kembali. Namun sebelum melakukan gugatan, korban harus memastikan mempunyai alat bukti yang kuat sesuai dengan HIR dan RBG selaku kitab undang-undang hukum acara perdata.

Kekuatan pembuktian dalam setiap peradilan memiliki perbedaan, jika dalam peradilan pidana saksi menjadi alat bukti yang sangat kuat, maka dalam peradilan perdata surat menjadi alat bukti yang sangat kuat. Dalam gugatan penipuan pada peradilan perdata, maka *actus reus* (esensi dari kejahatan) dan *mens rea* (sikap batin pelaku) harus terpenuhi. Oleh karena itu perlu ada pembuktian secara mendalam mengenai terjadinya tindakan penipuannya.

Gugatan penipuan pada peradilan perdata setidaknya harus terpenuhinya unsur penipuan terlebih dahulu. Jika korban langsung melakukan gugatan penipuan melalui peradilan perdata, maka korban harus benar-benar membuktikan bahwa pelaku benar-benar melakukan tindakan penipuan. Jika hal tersebut tidak dapat dibuktikan, maka hakim akan menolak gugatan yang dilakukan korban dikarenakan bukti yang lemah. Salah satu unsur penipuan yang biasanya dijadikan alat bukti adalah bukti perjanjian, dan adanya itikad buruk dari pelaku. Namun korban juga harus memastikan bahwa pelaku benar-benar memenuhi unsur penipuan bukan wanprestasi.

Korban penipuan seringkali salah mendiskripsikan antara penipuan dengan wanprestasi. Oleh karena itu perlu korban perlu memahami perbedaan wanprestasi dengan penipuan. Salah satu perbedaan antara wan prestasi dan penipuan terletak pada terlaksananya kewajiban, dimana wanprestasi tidak terlaksananya kewajiban karena adanya keterlambatan. Namun jika penipuan terjadinya kewajiban ataupun tidak namun tidak sesuai dengan kesepakatan awal, dan pelaku tidak ada niat baik.

Terpenuhinya unsur penipuan dalam peradilan perdata, memanglah cukup rumit dalam hal pembuktiannya. Namun hal tersebut bisa diminimalisir dengan melakukan gugatan pidana terlebih dahulu. Dimana jika korban telah melakukan gugatan pidana, dan pada putusan hakim memutuskan pelaku terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Maka korban tidak akan dibebankan pembuktian secara rinci, dikarenakan pelaku telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Oleh karena itu penulis memberikan saran sebelum melakukan gugatan perdata, korban harus melakukan gugatan pidana terlebih dahulu. Hasil dari gugatan pidana kemudian dijadikan alat bukti tertulis untuk melakukan gugatan perdata.

KESIMPULAN

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak:

- a. Dasar hukum yang digunakan untuk melakukan gugatan kepada pelaku penipuan bukanlah pasal 378 KUHP ataupun Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik, melainkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Berikut isi dari pasal 1365 KUHPerdata.

- b. Untuk melakukan gugatan perdata dalam kasus penipuan sebaiknya korban melakukan gugatan pidana terlebih dahulu. Kemudian hasil putusan peradilan pidana dijadikan alat bukti tertulis pada gugatan perdata. Dengan demikian maka korban tidak dengan susah melakukan pembuktian.

DAFTAR PUSTAKA

- Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta: UGM pers
- Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962, hal. 9.
- Pound, Roscoe, Social Control Through Law, New Jersey: New Brunswick, 1997. Hal. 45
- Sudharmawatiningsih (koordinator peneliti). Pengkajian tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum: Laporan Penelitian. (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2015), hal. 63.
- Kitab undang-undnag Hukum Acara Pidana
- Kitab undang-undnag Hukum Perdata
- Kitab undang-undnag Hukum Pidana
- PUTUSAN NO. 1213/Pid.b/2021/PN.SBY
- Putusan No. 1294/Pid.Sus/2021/PN Sby
- Undnag-undang No. 48 Tahu 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman